



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

- Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.

2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blitar yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Blitar.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
13. Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
14. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
25. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
27. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
32. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
33. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
34. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
35. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian ADD dimaksudkan untuk membiayai :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberian ADD bertujuan :
 - a. mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
 - d. mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

BAB III ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana

Alokasi Khusus.

- (3) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Desa dalam wilayah Kabupaten Blitar tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) Besarnya ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dan dihitung berdasarkan azas adil dan merata dengan ketentuan :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) dibagi rata seluruh Desa; dan
 - b. 10 % (sepuluh puluh persen) dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada variabel yang terdiri atas :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. variabel independen utama meliputi :
 1. jumlah penduduk desa;
 2. angka kemiskinan desa;
 3. luas wilayah desa; dan
 4. tingkat kesulitan geografis desa.

BAB V

PENGALOKASIAN UNTUK PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:

- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 sampai paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 6

- (1) Besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dituangkan dalam APBDes masing-masing Desa pada uraian Pendapatan Desa pada Kelompok Transfer dalam jenis ADD;
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai belanja :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
dan

- b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Rekening Kas Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (3) Berdasarkan Penetapan ADD kepada Pemerintah Desa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar akan menyalurkan dana dari Kas Daerah ke rekening kas Pemerintahan Desa sesuai tahapan, setelah mendapat rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
- (4) Penyaluran ADD ke Rekening Kas Pemerintah Desa dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJMDes dan RKPDes;
 - b. RKPDes telah dituangkan dalam APBDes; dan
 - c. RAPBDes telah ditetapkan menjadi APBDes setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa;
 - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa.

BAB VIII
INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 8

- (1) Institusi pengelola ADD merupakan Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Institusi pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tim Fasilitasi Kabupaten ;
 - b. Tim Fasilitasi Kecamatan; dan
 - c. Tim Pengelola Keuangan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. mengadakan sosialisasi dan memberikan informasi tentang ADD;
 - b. mengadakan koordinasi dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD serta memberikan Tata Cara dan Teknis pelaksanaan ADD;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD kepada Tim Pengelola Keuangan Desa;
 - d. menyusun besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - e. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Kecamatan;
 - f. mengadakan fasilitasi terhadap pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat

Kabupaten; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(7) Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

a. melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pengelolaan administrasi keuangan ADD;

b. memfasilitasi ADD berkaitan dengan Perencanaan, Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan;

c. memantau perkembangan realisasi keuangan serta bertanggung jawab memfasilitasi terhadap penyelesaian kegiatan yang didanai dari ADD di wilayahnya;

d. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;

e. menginventarisir Surat Pertanggung Jawaban ADD sebagai bahan pembinaan dan pengawasan; dan

f. membuat laporan rekapitulasi perkembangan ADD seluruh Desa di wilayahnya kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

(8) Tim Pengelola Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas :

a. membuka nomor rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

b. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. menyusun jadwal dan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

d. melakukan pencairan dana yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;

e. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

f. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

g. melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

- h. membuat Surat Pertanggungjawaban yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX PENGELOLAAN ADD

Pasal 9

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Besaran ADD dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

Pasal 10

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan, ditatausahakan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengelolaan ADD berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengelolaan ADD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB X
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 14

- (1) Camat menyampaikan laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi pencairan dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan sampai dengan tahap/semester I tahun anggaran berjalan.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD per bidang dan laporan realisasi penggunaan ADD per kegiatan tahap/semester I tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Rekapitulasi laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaksanaan kegiatan ADD yang digunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan ADD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan ADD di wilayahnya; dan
 - d. dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan pengelolaan ADD, Camat memfasilitasi penyelesaiannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB XII PERUBAHAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 17

- (1) Perubahan penggunaan ADD yang tercantum dalam APBDesa dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terdapat perubahan kebutuhan belanja barang atau alat pendukung yang diperlukan karena terjadi kenaikan harga barang / material dan bencana alam;
 - b. terjadi duplikasi penganggaran dengan sumber dana yang lain; dan
 - c. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka harus ditempuh mekanisme sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat;
 - b. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan ADD; dan
 - c. Berita Acara musyawarah Perubahan kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b, disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- (3) Perubahan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dimasukkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagai akibat perubahan penggunaan ADD dapat dilaksanakan setelah penetapan APBDesa Perubahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI BLITAR,




RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,




TOTOK SUBIHANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 3/8

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN BESARAN ALOKASI
 DANA DESA YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLITAR
 TAHUN ANGGARAN 2019

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK MASING-MASING DESA
 DALAM WILAYAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
I	WONODADI			
1	JATEN	523.652.300	45.374.700	569.027.000
2	SALAM	523.652.300	46.672.700	570.325.000
3	REJOSARI	523.652.300	44.225.700	567.878.000
4	KALIBOTO	523.652.300	41.930.200	565.582.500
5	WONODADI	523.652.300	71.252.700	594.905.000
6	TAWANGREJO	523.652.300	53.777.700	577.430.000
7	KEBONAGUNG	523.652.300	52.210.700	575.863.000
8	PIKATAN	523.652.300	62.009.700	585.662.000
9	GANDEKAN	523.652.300	49.996.700	573.649.000
10	KUNIR	523.652.300	54.350.700	578.003.000
11	KOLOMAYAN	523.652.300	55.651.700	579.304.000
JUMLAH I		5.760.175.300	577.453.200	6.337.628.500
II	UDANAWU			
12	JATI	523.652.300	53.157.700	576.810.000
13	TEMENGGUNGAN	523.652.300	52.634.700	576.287.000
14	BESUKI	523.652.300	50.591.700	574.244.000
15	TUNJUNG	523.652.300	49.320.700	572.973.000
16	BAKUNG	523.652.300	64.528.700	588.181.000
17	MANGUNAN	523.652.300	47.708.700	571.361.000
18	KARANGGONDANG	523.652.300	39.794.700	563.447.000
19	RINGINANOM	523.652.300	47.985.700	571.638.000
20	SUKOREJO	523.652.300	57.454.700	581.107.000
21	SLEMANAN	523.652.300	51.409.700	575.062.000
22	SUMBERSARI	523.652.300	54.097.700	577.750.000
23	BENDOREJO	523.652.300	41.308.700	564.961.000
JUMLAH II		6.283.827.600	609.993.400	6.893.821.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
III	SRENGAT			
24	KARANGGAYAM	523.652.300	46.760.700	570.413.000
25	DERMOJAYAN	523.652.300	49.624.700	573.277.000
26	KERJEN	523.652.300	43.908.700	567.561.000
27	PAKISREJO	523.652.300	45.015.700	568.668.000
28	PURWOKERTO	523.652.300	52.028.700	575.681.000
29	WONOREJO	523.652.300	46.387.700	570.040.000
30	MARON	523.652.300	44.086.700	567.739.000
31	BAGELENAN	523.652.300	47.582.700	571.235.000
32	KANDANGAN	523.652.300	51.048.700	574.701.000
33	KENDALREJO	523.652.300	47.798.700	571.451.000
34	SELOKAJANG	523.652.300	55.725.700	579.378.000
35	NGAGLIK	523.652.300	60.833.700	584.486.000
JUMLAH III		6.283.827.600	590.802.400	6.874.630.000
IV	KADEMANGAN			
36	PANGGUNGDUWET	523.652.300	231.888.500	580.990.000
37	MARON	523.652.300	64.850.700	588.503.000
38	PAKISAJI	523.652.300	63.462.700	587.115.000
39	KEBONSARI	523.652.300	61.444.700	585.097.000
40	BENDOSARI	523.652.300	59.342.700	582.995.000
41	SUMBERJO	523.652.300	57.416.700	581.069.000
42	SURUHWADANG	523.652.300	57.307.700	580.960.000
43	PLUMPUNGREJO	523.652.300	57.005.700	580.658.000
44	JIMBE	523.652.300	47.743.700	571.396.000
45	DAWUHAN	523.652.300	79.519.700	603.172.000
46	SUMBERJATI	523.652.300	53.002.700	576.655.000
47	REJOWINANGUN	523.652.300	42.404.700	566.057.000
48	PLOSOREJO	523.652.300	56.035.700	579.688.000
49	DARUNGAN	523.652.300	51.417.700	575.070.000
JUMLAH IV		7.331.132.200	982.843.600	8.139.425.000
V	BAKUNG			
50	PULEREJO	523.652.300	65.845.700	589.498.000
51	TUMPAKOYOT	523.652.300	51.380.700	575.033.000
52	PLANDIREJO	523.652.300	68.137.700	591.790.000
53	SUMBERDADI	523.652.300	51.650.700	575.303.000
54	BAKUNG	523.652.300	42.852.700	566.505.000
55	NGREJO	523.652.300	52.954.700	576.607.000
56	BULULAWANG	523.652.300	45.205.700	568.858.000
57	KEDUNGBANTENG	523.652.300	57.494.700	581.147.000
58	SIDOMULYO	523.652.300	54.530.700	578.183.000
59	LOREJO	523.652.300	51.067.700	574.720.000
60	TUMPAKKEPUH	523.652.300	57.945.700	581.598.000
JUMLAH V		5.760.175.300	599.066.700	6.359.242.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
VI	PONGGOK			
61	DADAPLANGU	523.652.300	52.141.700	575.794.000
62	LANGON	523.652.300	49.434.700	573.087.000
63	GEMBONGAN	523.652.300	109.318.700	632.971.000
64	RINGINANYAR	523.652.300	48.934.700	572.587.000
65	KEBONDUREN	523.652.300	80.451.700	604.104.000
66	BACEM	523.652.300	55.611.700	579.264.000
67	PONGGOK	523.652.300	87.378.700	611.031.000
68	POJOK	523.652.300	50.616.700	574.269.000
69	KAWEDUSAN	523.652.300	46.644.700	570.297.000
70	JATILENGGER	523.652.300	44.358.700	568.011.000
71	BENDO	523.652.300	48.968.700	572.621.000
72	SIDOREJO	523.652.300	144.915.700	668.568.000
73	MALIRAN	523.652.300	74.887.700	598.540.000
74	CANDIREJO	523.652.300	91.640.700	615.293.000
75	KARANGBENDO	523.652.300	93.003.700	616.656.000
JUMLAH VI		7.854.784.500	1.078.308.500	8.933.093.000
VII	SANANKULON			
76	KALIPUCUNG	523.652.300	58.037.700	581.690.000
77	BENDOSARI	523.652.300	42.877.700	566.530.000
78	SUMBER	523.652.300	65.012.700	588.665.000
79	SANANKULON	523.652.300	48.650.700	572.303.000
80	SUMBERINGIN	523.652.300	55.161.700	578.814.000
81	PURWOREJO	523.652.300	71.345.700	594.998.000
82	BENDOWULUNG	523.652.300	49.711.700	573.364.000
83	TULISKRIYO	523.652.300	46.856.700	570.509.000
84	SUMBERJO	523.652.300	64.409.700	588.062.000
85	GLEDUG	523.652.300	50.647.700	574.300.000
86	JEDING	523.652.300	45.845.700	569.498.000
87	PLOSOARANG	523.652.300	43.569.700	567.222.000
JUMLAH VII		6.283.827.600	642.127.400	6.925.955.000
VIII	WONOTIRTO			
88	PASIRAMAN	523.652.300	62.536.700	586.189.000
89	KALIGREJENG	523.652.300	55.294.700	578.947.000
90	TAMBAKREJO	523.652.300	74.112.700	597.765.000
91	SUMBERBOTO	523.652.300	58.978.700	582.631.000
92	GUNUNGGEDE	523.652.300	57.593.700	581.246.000
93	WONOTIRTO	523.652.300	71.631.700	595.284.000
94	NGENI	523.652.300	89.988.700	613.641.000
95	NGADIPURO	523.652.300	69.404.700	593.057.000
JUMLAH VIII		4.189.218.400	539.541.600	4.728.760.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
IX	NGLEGOK			
96	SUMBERASRI	523.652.300	77.557.700	601.210.000
97	KEDAWUNG	523.652.300	66.706.700	590.359.000
98	NGORAN	523.652.300	54.102.700	577.755.000
99	DAYU	523.652.300	59.024.700	582.677.000
100	BANGSRI	523.652.300	51.733.700	575.386.000
101	KEMLOKO	523.652.300	56.580.700	580.233.000
102	PENATARAN	523.652.300	81.628.700	605.281.000
103	KRENCENG	523.652.300	48.541.700	572.194.000
104	JIWUT	523.652.300	55.960.700	579.613.000
105	MODANGAN	523.652.300	68.194.700	591.847.000
JUMLAH IX		5.236.523.000	620.032.000	5.856.555.000
X	KANIGORO			
106	MINGGIRSARI	523.652.300	54.997.700	578.650.000
107	JATINOM	523.652.300	54.067.700	577.720.000
108	GOGODESO	523.652.300	57.224.700	580.877.000
109	GAPRANG	523.652.300	46.787.700	570.440.000
110	PAPUNGAN	523.652.300	65.142.700	588.795.000
111	TLOGO	523.652.300	49.533.700	573.186.000
112	KARANGSONO	523.652.300	73.759.700	597.412.000
113	BANGGLE	523.652.300	70.574.700	594.227.000
114	SAWENTAR	523.652.300	73.465.700	597.118.000
115	KUNINGAN	523.652.300	41.001.700	564.654.000
JUMLAH X		5.236.523.000	586.556.000	5.823.079.000
XI	GARUM			
116	POJOK	523.652.300	65.821.700	589.474.000
117	TINGAL	523.652.300	51.246.700	574.899.000
118	SLOROK	523.652.300	84.430.700	608.083.000
119	SIDODADI	523.652.300	91.650.700	615.303.000
120	KARANGREJO	523.652.300	91.310.700	614.963.000
JUMLAH XI		2.618.261.500	384.460.500	3.002.722.000
XII	SUTOJAYAN			
121	PANDANARUM	523.652.300	57.676.700	581.329.000
122	BACEM	523.652.300	58.417.700	582.070.000
123	SUMBERJO	523.652.300	43.944.700	567.597.000
124	KAULON	523.652.300	53.438.700	577.091.000
JUMLAH XII		2.094.609.200	213.477.800	2.308.087.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
XIII	PANGGUNGREJO			
125	SERANG	523.652.300	58.873.700	582.526.000
126	KALITENGAH	523.652.300	80.486.700	604.139.000
127	MARGOMULYO	523.652.300	50.199.700	573.852.000
128	PANGGUNGREJO	523.652.300	82.596.700	606.249.000
129	SUMBERSIH	523.652.300	55.162.700	578.815.000
130	KALIGAMBIR	523.652.300	63.333.700	586.986.000
131	BUMIAYU	523.652.300	48.619.700	572.272.000
132	PANGGUNGASRI	523.652.300	44.893.700	568.546.000
133	SUMBERAGUNG	523.652.300	50.198.700	573.851.000
134	BALEREJO	523.652.300	56.395.700	580.048.000
JUMLAH XIII		5.236.523.000	590.761.000	5.827.284.000
XIV	TALUN			
135	TUMPANG	523.652.300	49.725.700	573.378.000
136	KENDALREJO	523.652.300	56.950.700	580.603.000
137	PASIRHARJO	523.652.300	52.132.700	575.785.000
138	JEBLOG	523.652.300	49.852.700	573.505.000
139	JABUNG	523.652.300	47.080.700	570.733.000
140	BENDOSEWU	523.652.300	57.665.700	581.318.000
141	WONOREJO	523.652.300	55.885.700	579.538.000
142	DUREN	523.652.300	44.187.700	567.840.000
143	SRAGI	523.652.300	44.130.700	567.783.000
144	JAJAR	523.652.300	45.735.700	569.388.000
JUMLAH XIV		5.236.523.000	503.348.000	5.739.871.000
XV	GANDUSARI			
145	SUMBERAGUNG	523.652.300	78.117.700	601.770.000
146	GADUNGAN	523.652.300	70.580.700	594.233.000
147	KOTES	523.652.300	46.885.700	570.538.000
148	SUKOSEWU	523.652.300	89.489.700	613.142.000
149	GONDANG	523.652.300	44.268.700	567.921.000
150	TAMBAKAN	523.652.300	46.944.700	570.597.000
151	GANDUSARI	523.652.300	44.200.700	567.853.000
152	BUTUN	523.652.300	56.186.700	579.839.000
153	NGARINGAN	523.652.300	95.727.700	619.380.000
154	SOSO	523.652.300	56.217.700	579.870.000
155	SLUMBUNG	523.652.300	43.406.700	567.059.000
156	SEMEN	523.652.300	68.234.700	591.887.000
157	TULUNGREJO	523.652.300	66.360.700	590.013.000
158	KRISIK	523.652.300	83.423.700	607.076.000
JUMLAH XV		7.331.132.200	890.045.800	8.221.178.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
XVI	BINANGUN			
159	KEDUNGWUNGU	523.652.300	67.150.700	590.803.000
160	SALAMREJO	523.652.300	44.208.700	567.861.000
161	SUMBERKEMBAR	523.652.300	64.908.700	588.561.000
162	BINANGUN	523.652.300	70.598.700	594.251.000
163	REJOSO	523.652.300	73.563.700	597.216.000
164	NGEMBUL	523.652.300	64.412.700	588.065.000
165	SAMBIGEDE	523.652.300	58.930.700	582.583.000
166	TAWANGREJO	523.652.300	44.563.700	568.216.000
167	UMBULDAMAR	523.652.300	50.634.700	574.287.000
168	NGADRI	523.652.300	59.885.700	583.538.000
169	BIROWO	523.652.300	56.926.700	580.579.000
170	SUKORAME	523.652.300	48.200.700	571.853.000
JUMLAH XVI		6.283.827.600	703.985.400	6.987.813.000
XVII	WLINGI			
171	TEMBALANG	523.652.300	46.481.700	570.134.000
172	NGADIRENGGO	523.652.300	76.723.700	600.376.000
173	TEGALASRI	523.652.300	69.535.700	593.188.000
174	BALEREJO	523.652.300	72.864.700	596.517.000
JUMLAH XVII		2.094.609.200	265.605.800	2.360.215.000
XVIII	DOKO			
175	SLOROK	523.652.300	71.864.700	595.517.000
176	SURU	523.652.300	49.331.700	572.984.000
177	PLUMBANGAN	523.652.300	61.121.700	584.774.000
178	SUMBERURIP	523.652.300	57.161.700	580.814.000
179	GENENGAN	523.652.300	44.236.700	567.889.000
180	DOKO	523.652.300	49.803.700	573.456.000
181	JAMBEPAWON	523.652.300	50.574.700	574.227.000
182	SIDOREJO	523.652.300	55.940.700	579.593.000
183	RESAPOMBO	523.652.300	60.469.700	584.122.000
184	KALIMANIS	523.652.300	55.157.700	578.810.000
JUMLAH XVIII		5.236.523.000	555.663.000	5.792.186.000
XIX	KESAMBEN			
185	SIRAMAN	523.652.300	74.224.700	597.877.000
186	KESAMBEN	523.652.300	53.383.700	577.036.000
187	JUGO	523.652.300	63.689.700	587.342.000
188	PAGERWOJO	523.652.300	61.233.700	584.886.000
189	PAGERGUNUNG	523.652.300	50.393.700	574.046.000
190	TEPAS	523.652.300	67.695.700	591.348.000
191	KEMIRIGEDE	523.652.300	46.976.700	570.629.000
192	TAPAKREJO	523.652.300	53.461.700	577.114.000
193	BUMIREJO	523.652.300	53.276.700	576.929.000
194	SUKOANYAR	523.652.300	48.871.700	572.524.000
JUMLAH XIX		5.236.523.000	573.208.000	5.809.731.000

NO	NAMA KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI BERDASARKAN FORMULA (Rp)	PAGU PER DESA (Rp)
1	2	5	4	5
XX	WATES			
195	PURWOREJO	523.652.300	57.775.700	581.428.000
196	TULUNGREJO	523.652.300	60.272.700	583.925.000
197	SUMBERARUM	523.652.300	63.300.700	586.953.000
198	RINGINREJO	523.652.300	74.616.700	598.269.000
199	MOJOREJO	523.652.300	54.024.700	577.677.000
200	SUKOREJO	523.652.300	54.811.700	578.464.000
201	WATES	523.652.300	55.676.700	579.329.000
202	TUGUREJO	523.652.300	77.620.700	601.273.000
JUMLAH XX		4.189.218.400	498.099.600	4.687.318.000
XXI	SELOREJO			
203	BANJARSARI	523.652.300	49.429.700	573.082.000
204	POHGAJIH	523.652.300	50.937.700	574.590.000
205	SELOREJO	523.652.300	52.120.700	575.773.000
206	SUMBERAGUNG	523.652.300	54.806.700	578.459.000
207	NGRENDENG	523.652.300	56.819.700	580.472.000
208	SIDOMULYO	523.652.300	55.754.700	579.407.000
209	AMPELGADING	523.652.300	56.609.700	580.262.000
210	OLOK ALEN	523.652.300	49.932.700	573.585.000
211	BORO	523.652.300	54.455.700	578.108.000
212	NGRECO	523.652.300	44.041.700	567.694.000
JUMLAH XXI		5.236.523.000	524.909.000	5.761.432.000
XXII	SELOPURO			
213	MANDESAN	523.652.300	57.556.700	581.209.000
214	JATITENGAH	523.652.300	45.462.700	569.115.000
215	JAMBEWANGI	523.652.300	45.281.700	568.934.000
216	SELOPURO	523.652.300	67.250.700	590.903.000
217	TEGALREJO	523.652.300	50.622.700	574.275.000
218	PLOSO	523.652.300	65.815.700	589.468.000
219	POPOH	523.652.300	58.251.700	581.904.000
220	MRONJO	523.652.300	54.411.700	578.064.000
JUMLAH XXII		4.189.218.400	444.653.600	4.633.872.000
Total		115.203.506.000	12.974.942.300	128.003.897.500


 BUPATI BLITAR,

 RIJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ADD

BAB I

PENDAHULUAN

A. KETENTUAN UMUM

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dengan maksud untuk meningkatkan kinerja perangkat dan membiayai program Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk mencapai kemandirian desa. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu sumber keuangan desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa diharapkan Pemerintah Desa mampu mengatur, merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan di desanya dan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

B. TUJUAN

Tujuan adanya Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat untuk membangun desa.
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat dalam meningkatkan pembangunan di desa.
6. Mengembangkan sektor produktif skala lokal dan antar desa bagi kepentingan masyarakat desa sehingga membuka kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

C. AZAS PENGELOLAAN ADD

1. Mandiri : Kegiatan yang dilaksanakan merupakan prakarsa Masyarakat Desa dan dilaksanakan oleh Masyarakat Desa, mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Transparansi : Kegiatan yang dilakukan melibatkan Stake Holder Pemerintah Desa dan bisa diakses oleh Masyarakat Desa.
3. Efisien : Menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan memperluas hasil yang optimal.
4. Efektif : Tepat sasaran dan bisa dilaksanakan.
5. Akuntabel : Kegiatan sesuai dengan aturan dan ketentuan, kegiatan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Kepastian Hukum : Kegiatan yang direncanakan baik tempat maupun penyedia barang bisa di pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada.

D. PRINSIP PENGELOLAAN ADD

1. Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDDesa.
3. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, terkendali dan sesuai sasaran dan kebutuhan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya.
5. ADD dikelola secara partisipatif dan transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya.
6. Memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

BAB II

PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Kepala Desa, sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa, sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- b. Kepala Seksi, sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai bidangnya
- c. Bendahara, sebagai Pemegang Keuangan dan Pertanggungjawaban serta Pelaporan Keuangan.

Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang mempunyai tugas antara lain :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa :
 - a) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
 - b) Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa).
 - c) Menetapkan petugas yg melakukan pemungutan penerimaan Desa.
 - d) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa
 - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD

- a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b) Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
- c) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- d) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- e) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi sebagai Pelaksana kegiatan

- a) menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) melakukan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
- c) melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
- d) mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- e) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
- f) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa

- a) Menerima dana transfer dari pemerintah atau pihak lain.
- b) menyimpan/memegang dana yang akan digunakan untuk kegiatan dalam APBDes.
- c) menyetorkan/membayar sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di APBDes.
- d) menatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa ;
- e) membantu menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes.
- f) melaksanakan pemungutan dan penyetoran pajak ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Di Desa juga dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan meliputi :

- a) jadwal pelaksanaan pekerjaan
- b) rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan
- c) gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi)

- d) spesifikasi teknis (jika diperlukan)
- e) perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya (RAB)
2. Melaksanakan pengadaan barang/jasa di Desa meliputi
 - a) pembelian barang/jasa ;
 - b) permintaan penawaran kepada penyedia ;
 - c) menilai penawaran penyedia ;
 - d) melaksanakan negosiasi ;
 - e) mendapatkan bukti perjanjian ; dan/atau
 - f) merubah ruang lingkup pekerjaan ; dan/atau
 - g) memeriksa dan menerima hasil pekerjaan
3. Melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Desa
4. Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada Kepala Desa

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan ADD adalah sbb :

1. Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun berjalan, dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Desa.
2. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
3. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja desa dalam APBDesa meliputi :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Bidang tak terduga
4. Bagian ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan

- antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan sampai paling banyak 30% (tiga puluh persen).
5. Besaran Siltap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa berpedoman pada Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 6. Penggunaan ADD dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 7. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan di Desa dapat diatur dalam Keputusan Kepala Desa
 8. Guna kepentingan pengawasan, semua penerimaan dan pengeluaran keuangan terkait Alokasi Dana Desa (ADD) dicatat dan diadministrasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

A. MEKANISME PENYALURAN DANA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

1. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke Rekening Kas Pemerintah Desa dapat dilakukan apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilaksanakan sudah masuk pada RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. RKPDesa telah dituangkan dalam APBDesa;
 - c. RAPBDesa telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - d. Permohonan pencairan dana
2. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan 3 (tiga) tahap melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu :
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa ;

- b. tahap II (dua) sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa;
- c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD yang diterima desa.

B. TEKNIS PENYALURAN DANA

1. Pengajuan pencairan 30 % (tiga puluh persen) tahap pertama :

Desa dapat mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa setelah menyerahkan dokumen salinan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.

Surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yang dilampiri dengan :

- 1) Kwitansi pencairan bermaterai cukup
- 2) Pakta Integritas
- 3) Foto copy rekening Kas Pemerintahan Desa dari Bank yang ditunjuk.
- 4) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
- 5) Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2017 perbidang (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat).
- 6) Laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2017 perkegiatan (Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, kegiatan Fisik/Infrastruktur, kegiatan non fisik lainnya).
- 7) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Tahun 2018.

2. Pengajuan pencairan 40 % (empat puluh persen) tahap kedua :

Surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dilampiri :

- 1) Kwitansi pencairan bermaterai
- 2) Pakta Integritas
- 3) Foto copy rekening Kas Pemerintahan Desa dari Bank yang ditunjuk
- 4) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa

- 5) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 perbidang (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat).
 - 6) Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2018 perkegiatan (Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, kegiatan Fisik/Infrastruktur, kegiatan non fisik lainnya).
3. Pengajuan pencairan 30 % (tiga puluh persen) tahap ketiga :
- Surat permohonan pencairan dana kepada Bupati Blitar Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dilampiri :
- 1) Kwitansi pencairan bermaterai
 - 2) Pakta Integritas
 - 3) Foto copy rekening Kas Pemerintahan Desa dari Bank yang ditunjuk.
 - 4) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa
 - 5) Laporan realisasi penyaluran dan pencairan ADD sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2018 perbidang (Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat).
 - 6) Laporan realisasi penggunaan ADD sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2018 perkegiatan (Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa/BPD, kegiatan Fisik/Infrastruktur, kegiatan non fisik lainnya).
4. Persyaratan pengajuan pencairan dana setiap tahapan dilakukan pengecekan dan verifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

C. PENCAIRAN DANA DARI BENDAHARA DESA KEPADA PELAKSANA KEGIATAN.

Pencairan dana dari bendahara desa kepada pelaksana kegiatan dapat dilakukan dalam beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan rencana anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan yang sudah dibuat, PTPKD mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang dapat dilakukan dengan persyaratan :

1. Tahap pertama :
 - a. Pembayaran tanpa melalui panjar kegiatan (definitif/pembayaran langsung) :
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - 2) Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - 3) Bukti transaksi dan pendukungnya
 - 4) Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
 - b. Pembayaran melalui panjar kegiatan
 - 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
 - 2) Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - 3) Rencana penggunaan uang panjar
 - 4) Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan
2. Tahap kedua dan atau seterusnya :

Persyaratan sesuai dengan tahap pertama ditambah dengan pertanggung jawaban tahap pertama atau tahapan sebelumnya.
3. Desa berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Camat meliputi :
 - a. Dokumen pengajuan pencairan dana
 - b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana
 - c. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBDesa

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

Rencana Anggaran Biaya Kegiatan merupakan rencana di setiap kegiatan atau disetiap nomor rekening dalam APBDesa dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

B. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tim Pengelola Kegiatan harus menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing kegiatan yang akan dijadikan pedoman oleh pelaksana teknis dalam mengajukan Surat Permintaan pembayaran (SPP).

C. PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

D. HONORARIUM DAN HARGA SATUAN KEGIATAN

Honorarium dan harga satuan kegiatan mengacu pada SAB Kabupaten Blitar Tahun 2018.

Harga satuan yang tidak diatur dalam Standar Biaya Umum (SBU) Kabupaten Blitar berpedoman pada harga pasar setempat, sesuai kepatutan dan kewajaran.

E. PAJAK DAN BEA MATERAI

Ketentuan tentang pajak baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak daerah, pajak lainnya dan bea materai mengikuti ketentuan/aturan yang berlaku.

F. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

G. PERUBAHAN KEGIATAN

Perubahan kegiatan dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
2. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dana pada pendapatan desa pada tahun berjalan.
3. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan/kerusakan sosial yang berkepanjangan.
4. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

H. PELAPORAN

- a. Laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan kemajuan kegiatan dan tertib administrasi.

- b. Setelah dana masuk ke rekening kas Desa, Desa berkewajiban menyampaikan laporan kemajuan penggunaannya dan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Camat meliputi :
 1. Dokumen pengajuan pencairan dana
 2. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana
 3. Dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBDesa
- c. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati Blitar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- d. Laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati Cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Kecamatan dengan ketentuan :
 - 1) Laporan penggunaan dana semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 2) Laporan penggunaan dana sampai dengan semester kedua dilaporkan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa ini merupakan acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD agar dapat berjalan lancar serta dalam pelaksanaan sesuai prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel.

The official stamp of the Bupati of Blitar, featuring a Garuda emblem in the center, surrounded by the text 'BUPATI BLITAR' and 'BLITAR'. A signature is written over the stamp.
BUPATI BLITAR,
RIJANTO

CONTOH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN

Sumber dana : Alokasi Dana Desa (ADD)


Realisasi s.d

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.	Pendapatan Transfer			
1. 2.	Alokasi Dana Desa			
JUMLAH PENDAPATAN				
2.	BELANJA			
KODE REKENING	BIDANG/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	6
2. 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			
2. 1. 1	Kegiatan			
2. 1. 2	Kegiatan			
2. 1. 3	Kegiatan			
2. 1. 4	Kegiatan			
2. 1. 5	Kegiatan			
2. 2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2. 2. 1	Kegiatan			
2. 2. 2	Kegiatan			
2. 2. 3	Kegiatan			
2. 2. 4	Kegiatan			
2. 2. 5	Kegiatan			
2. 3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2. 3. 1	Kegiatan			
2. 3. 2	Kegiatan			
2. 3. 3	Kegiatan			
2. 3. 4	Kegiatan			
2. 3. 5	Kegiatan			
2. 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2. 4. 1	Kegiatan			
2. 4. 2	Kegiatan			
2. 4. 3	Kegiatan			
2. 4. 4	Kegiatan			
2. 4. 5	Kegiatan			
2. 5	Tak Terduga / Pembiayaan			
2. 5. 1	Kegiatan			
2. 5. 2	Kegiatan			
2. 5. 3	Kegiatan			
2. 5. 4	Kegiatan			
2. 5. 5	Kegiatan			
JUMLAH BELANJA				
SURPLUS / DEFISIT				
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN				

KEPALA DESA

(.....)
 BUPATI BLITAR,

 RIJANTO



CONTOH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 3.. TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA
DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN
ANGGARAN 2019

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ADD PER KEGIATAN
S/D TAHAP/SEMESTER ... TAHUN 2019
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BLITAR**

PAGU ADD :

NO.	PENGGUNAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SALDO	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Perangkat Desa				
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
3	Fisik / Infstruktur				
4	Non Fisik / Kegiatan				
JUMLAH					

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh :
KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BLITAR,

RIJANTO



CONTOH

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 3... TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 BESARAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD PER BIDANG
 S/D TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2019
 KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR**


NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN					SALDO (Rp)	KETERANGAN
			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Rp)	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Rp)	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN (Rp)	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Rp)	TAK TERDUGA/ PEMBIAYAAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

.....
 CAMAT

(.....)

BUPATI BLITAR,

 RIJANTO



CONTOH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR ...3. TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2019

**REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER KEGIATAN
TAHAP/SEMESTER ... TAHUN ANGGARAN 2019
KECAMATAN..... KABUPATEN BLITAR**

NO.	DESA	PAGU ADD (Rp)	PENGGUNAAN				SALDO (Rp)	KETERANGAN
			PERANGKAT DESA (Rp)	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (Rp)	FISIK / INFRASTRUKTUR (Rp)	NON FISIK / KEGIATAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	9	10

.....
CAMAT

(.....)

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

